

PERLINDUNGAN KONSUMEN JUAL BELI MOBIL BEKAS (STUDI SHOWROOM AWUNG MOTOR KOTA PRAYA)

CONSUMER PROTECTION IN USED CAR BUYING AND SELLING (STUDY OF AWUNG MOTOR SHOWROOM, PRAYA CITY)

Ahmad Ikromi¹, Budi Sutrisno²

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Corresponding E-mail: ahmadikromii02@gmail.com

Abstrak

Pembelian dan penjualan diatur di dalam pasal 1547 KUHperdata merupakan kesepakatan di mana satu pihak mengikat dirinya dengan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam tulisannya, penulis tesis ini membahas tanggung jawab penjual kepada konsumen jika ada kekurangan, yaitu dalam pasal 1504 KUHperdata. Kewajiban adalah kondisi di mana penjual wajib menanggung segalanya, penjual sadar akan tanggung jawab untuk membeli dan menjual mobil bekas jika ada cacat tersembunyi yang sengaja diketahui atau tidak diketahui. Tanggung jawab juga berarti bertindak sebagai perwujudan dari kesadaran akan kewajiban para pelaku bisnis kepada konsumen. Dalam tulisan ini, penulis berfokus pada implementasi membeli dan menjual mobil bekas di Showroom mobil Awung motor Kota Praya. Tujuan menulis tesis ini: pertama, untuk mencari tahu Implementasi dari penjualan mobil bekas dan perjanjian pembelian di showroom mobil di Kota Praya. Kedua, tanggung jawab untuk cacat tersembunyi dalam implementasi membeli dan menjual mobil bekas di showroom mobil di kota Praya, Penulis melakukan riset dengan metode riset hukum sosiologis, yaitu riset yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi yang sah tentang bagaimana efektivitas penegakan hukum berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini diklasifikasikan dalam jenis penelitian sosiologis, karena itu langsung melakukan penelitian pada lokasi atau titik yang diperiksa untuk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang masalah yang terjadi

Kata kunci: Konsumen, Perlindungan, Jual Beli Motor Bekas.

Abstract

The purchase and sale of goods are regulated under Article 1547 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), which defines it as an agreement in which one party binds itself to the other to pay a predetermined price. In this thesis, the author examines the liability of sellers toward consumers in the event of deficiencies, as stipulated in Article 1504 of the Civil Code. This obligation entails the seller's liability to account for all aspects of the transaction; the seller must be aware of their liability when buying and selling used cars, particularly if there are hidden defects that are known or unknown. Responsibility also reflects an awareness of the obligations that business actors have toward consumers. The author focuses on the implementation of the buying and selling of used cars at Awung Motor Showroom in Praya City. The objectives of this thesis are: first, to investigate the implementation of used car sales and purchase agreements at the car showroom in Praya City; and second, to assess the liabilities regarding hidden defects in the buying and selling process of used cars at the showroom. The author employs a sociological legal research method, which involves a valid identification of how effectively the law is enforced within society. This research is classified as sociological in nature, so it directly examines the location or points of interest to provide a comprehensive and clear picture of the issues at hand.

Keywords: Consumers, Protection

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia seiring dengan perkembangan zaman saat ini banyak membawa dampak bagi kehidupan manusia, pada dasarnya manusia sudah memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, di Indonesia atau di negara-negara lainnya kebutuhan masyarakatnya sangat beragam, mulai dari kebutuhan hidup sehari-hari hingga kebutuhan akan alat transportasi yang mana nantinya alat transportasi tersebut yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. kebutuhan akan penggunaan alat transportasi semakin meningkat terutama terhadap kendaraan bermotor pribadi.

Sesuai Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), faktor utama penyebab eksploitasi terhadap konsumen adalah rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen, konsumen tidak menyadari dan mengerti akan hak-haknya sebagai konsumen. Selain itu faktor tersebut, konsumen tidak memiliki bargaining position (posisi tawar) yang berimbang dengan pihak pelaku usaha. Hal ini terlihat sekali pada perjanjian baku yang tidak informatif dan tidak bisa ditawar lagi.¹

Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang salah satunya dengan berdagang. Salah satunya adalah usaha jual beli mobil second atau yang biasa kita sebut mobil bekas. Perkembangan usaha di bidang penjualan mobil yang semakin pesat dapat kita lihat dengan banyaknya showroom mobil bekas yang berdiri di Indonesia. Tingginya minat beli konsumen terhadap mobil bekas guna memenuhi kebutuhannya dengan harga yang lebih murah merupakan salah satu penyebab berkembangnya Showroom mobil bekas.

Sehingga tidak sedikit kasus penipuan jual beli mobil bekas yang terjadi, salah satu kasus residivis penipuan yang terjadi di Gowa dengan modus penjualan mobil bekas yang tidak dilengkapi surat-surat, pelaku mengambil uang korban Rp. 15 juta dengan membeli mobil bekas tanpa surat-surat. Kasus penipuan Jual beli mobil bekas juga dialami oleh Alamsyah yang membeli mobil bekas dari temannya, tetapi belum cukup 1 bulan pemakaian mobil tersebut mengalami banyak masalah sehingga harus di bawah ke bengkel, setelah mobil tersebut di cek ternyata mobil tersebut mengalami cacat tersembunyi pada mesinnya dan harus diganti. Pada saat proses jual beli terjadi penjual tidak memberikan informasi kepada pembeli mengenai cacat mesin yang dialami oleh mobil tersebut. oleh sebab itu dengan harga miring tentunya sangat menggiurkan konsumen sehingga besar kemungkinan terjadi penipuan dalam jual beli mobil bekas.²

Untuk menghindari risiko tersebut, sering pihak penjual menempuh jalan pintas dengan penarikan barang objek jual beli secara langsung, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli, tentunya hal tersebut tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak. Maka dari itu perlu adanya perlindungan untuk konsumen yang dimana dalam salah satu Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999, menjelaskan bahwa pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen perlu ada untuk menjamin keselamatan bagi konsumen dalam melakukan kegiatan perekonomian. Pemerintah menjamin adanya perlindungan bagi

1 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 3

2 Aprida Mega Nanda dan Agung Kurniawan, *Awas Tertipu Membeli Mobil Bekas Secara Online*, www.inikata.com/tertipu-dalam-beli-mobil-bekas, diakses september 2024

konsumen melalui Undang-Undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999, sehingga posisi konsumen dan penjual menjadi sama.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Jenis sumber data/bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan data lapangan. Proses pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan pemilik dan pegawai showroom di Praya.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Konsumen Di Showroom Awung Motor Kota Praya

a. Bentuk Perlindungan Preventif dan Represif

1) Bentuk Perlindungan Preventif Pemerintah Kepada Showroom Awung Motor Kota Praya

Alasan masyarakat membeli mobil bekas **Pertama**, anggaran yang masih terbatas. Umumnya, orang yang membeli mobil bekas, terutama yang membelinya secara tunai beralasan membeli mobil bekas itu karena anggaran yang ada masih belum bisa menjangkau pembelian mobil baru. Sementara, mereka tidak ingin membelinya secara kredit. Ada beberapa dasar alasan mereka tak ingin membeli secara mencicil itu, salah satunya tidak ingin menyangga beban hutang. **Kedua**, banyak mobil bekas yang berkualitas dengan tampilan yang tidak ketinggalan. Fakta ini terjadi karena tidak sedikit pemilik mobil yang masih dipakai dalam waktu singkat (satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun) yang mereka jual dengan berbagai alasan.

Sehingga, selain masih oke dari sisi kondisi mesin maupun fiturnya, mobil bekas seperti itu layak untuk dibeli karena tampilannya masih kekinian. Bahkan, tidak sedikit dari peminat mobil bekas yang beranggapan, dengan kondisi seperti itu maka ketika mobil bekas itu dijual kembali harga masih akan tetap tinggi. Oleh sebab itu pemerintah memiliki peranan penting dalam perlindungan hukum preventif sebagai upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelaku usaha dalam hal ini showroom mobil bekas menjual mobil bekas yang tidak layak pakai sehingga dapat merugikan pembeli dalam mempertahankan hak-hak sebagai konsumen sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen.

Memberikan himbauan mengenai dampak pelaku usaha dalam hal ini pemilik showroom agar berperilaku jujur untuk menghindari sanksi hukum.

Pemerintah harus giat dalam memberikan himbaun kepada pelaku usaha dalam hal ini yang berwenang dilakukan oleh kepolisian kepada pemilik showroom kendaraan bekas. Maraknya penipuan jual beli mobil bekas sangat merugikan konsumen, selain akan berurusan dengan penegak hukum apabila ditemukan praktek pelanggaran pidana, jual beli yang hanya mengejar laba akan menimbulkan gangguan kamtibmas karena akan menimbulkan komplain dari konsumen dikemudian hari. Petugas juga mengimbau agar para pelaku usaha jual beli kendaraan bekas maupun

masyarakat untuk waspada terhadap mobil yang dijual di bawah harga standar karena dimungkinkan mobil tersebut hasil dari aksi kejahatan.

- 2) Melakukan sosialisasi kepada pemilik showroom mengenai perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pemerintah menyelenggarakan sosialisasi perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan konsumen dalam melindungi diri. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk memperkenalkan lembaga yang dapat membantu konsumen, seperti Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK). Perlindungan konsumen diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini, diatur hak-hak konsumen, seperti hak memilih barang, mendapat kompensasi dan ganti rugi, dan pelayanan tanpa tindak diskriminasi.

2. Bentuk Perlindungan Represif

Tujuan hukum dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan litigasi diselesaikan melalui Pengadilan dan penyelesaian sengketa non litigasi dengan dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Bentuk Peran Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Dalam Perlindungan Konsumen memiliki beberapa peran dalam perlindungan konsumen, yaitu:

1. Menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
3. Mengawasi pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen
4. Menerima pengaduan dari konsumen terkait pelanggaran perlindungan konsumen
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar perlindungan konsumen
6. Memanggil saksi dan saksi ahli
7. Memutuskan ada atau tidaknya kerugian konsumen

Perlindungan hukum dapat diberikan kepada konsumen dengan merujuk pada Pasal 4 tentang Konsumen, Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha, Pasal 8 tentang Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, dan Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor.³

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penyelesaian Sengketa Jika Terdapat Permasalahan Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Awung Motor Kota Praya

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Yang disebut dengan istilah Product liability (tanggung jawab produk). "Product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacturer) dari orang atau

3 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PT. RajA Grafindo Persada.hal 28

badan suatu produk (processor, assembler) atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.

Pelaku usaha yang diharuskan bertanggung jawab atas hasil usahanya adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Menghasilkan produk akhir, termasuk memproduksi bahan mentah atau komponen.
2. Mencantumkan nama, merek, atau tanda lain pada produk dengan tidak menunjukkan pihaknya sebagai pelaku usaha.
3. Mengimpor produk ke wilayah Republik Indonesia.
4. Menyalurkan barang yang tidak jelas identitas pelaku usahanya, baik produk dalam negeri maupun importirnya yang tidak jelas identitasnya.
5. Menjual jasa seperti mengembangkan perumahan atau membangun apartemen.
6. Menjual jasa dengan menyewakan alat transportasi atau alat berat.⁴

Dasar pembebanan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah: Adanya Negligence Adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan kelakuan (standard of conduct) yang ditetapkan oleh Undang-undang dan Adanya duty of care (kewajiban memelihara kepentingan orang lain). Prinsip pertanggung jawaban mutlak (Strict liability) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat. Pelaku usaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk dan oleh karena itu pelaku usaha harus mengganti kerugian itu.

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian imateriil yang timbul akibat barang/ jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, yaitu dapat meminta kepada pelaku usaha untuk :

- a. Memberikan ganti rugi atas keuntungan yang seharusnya diperoleh/ didapatkan atas barang/ jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha
- b. Memberikan ganti rugi akibat pemakaian barang/ jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha.⁵

Dalam Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

4 Happy Susanto, 2008. Hak-hak Konsumen jika Dirugikan, PT. Visimedia, Jakarta. Hal 37

5 <https://ruangkonsumen.com/a/Bentuk-Tanggung-Jawab-Pelaku-Usaha-Atas-Kerugian-Konsumen>

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pada Showroom Awung Motor Kota Praya, dilakukan juga mekanisme dari pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsumen memeriksa mobil yang akan dibeli, baik dari segi kelengkapan dan juga mengecek kerusakan, dan juga dari segi harga mobil.
2. Awung Motor Kota Praya menjelaskan secara detail spesifikasi mobil dan juga informasi-informasi yang ada terkait mobil, dan juga model pembayaran apakah dengan pembayaran kontan atau dengan kredit.
3. Jika cocok dengan mobil, dan harga yang ditawarkan, serta konsumen telah memutuskan mobil mana yang ingin dibeli, maka selanjutnya pihak Awung Motor Kota Praya, menyiapkan surat perjanjian jual beli untuk selanjutnya ditandatangani kedua belah pihak sebagai syarat sah pembelian mobil bekas.
4. Showroom Awung Motor Praya menjelaskan isi dari perjanjian jual beli mobil bekas kepada konsumen.
5. Dalam perjanjian jual beli tersebut terdapat beberapa pasal, salah satunya yang berkenaan dengan permasalahan kerusakan ataupun juga cacat yang tersembunyi yang bisa muncul di kemudian hari, dimana dalam pasal tersebut berbunyi:

“Apabila timbul konflik di kemudian hari, maka kedua pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur kekeluargaan. Jika jalur kekeluargaan tidak menghasilkan solusi, maka perselisihan akan diselesaikan lewat jalur hukum”

6. Terakhir jika konsumen menyetujui semua isi perjanjian jual beli maka selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian jual beli dan penyerahan pembayaran oleh konsumen kepada Showroom Awung Motor Praya sebagaimana harga unit mobil bekas yang telah disepakati, dan mobil bekas kemudian diserahkan kepada pembeli (konsumen).

Dalam perjanjian jual beli tersebut pada poin yang memuat “konflik yang akan muncul di kemudian hari diselesaikan secara kekeluargaan” berpotensi melemahkan posisi konsumen, hal ini karena jika terjadi kerusakan yang tersembunyi nantinya dari mobil bekas yang dibeli maka ada kemungkinan pihak Showroom Awung Motor Praya tidak akan melakukan penggantian kerugian atas kerusakan tersembunyi dari mobil bekas yang sudah dibeli tersebut.

Dalam kegiatan transaksi jual beli mobil bekas, kerap kali terjadi permasalahan yang dikarenakan terdapat cacat pada mobil bekas yang dijual, hal ini tentu lazim terjadi karena mobil yang diperjualbelikan bukanlah mobil yang baru diproduksi dari dealer. Tidak mungkin bagi pihak pembeli untuk meneliti satu per satu terhadap komponen (item), dari mobil bekas yang dibelinya tersebut dan pihak pembeli yang membeli mobil bekas pada umumnya kurang bersifat kritis dalam pengecekan terhadap suku cadang yang ada di dalam obyek tersebut, sehingga tidak jarang timbul permasalahan di kemudian hari.

D. KESIMPULAN

Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen meliputi hak dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Konsumen dilindungi dari setiap tindakan atau perbuatan dari produsen barang dan atau jasa, importer, distributor penjual dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang dan jasa ini, yang pada umumnya disebut dengan nama pelaku usaha. Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan repressif. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada konsumen dengan merujuk pada Pasal 4 tentang Konsumen, Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha, Pasal 8 tentang Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, dan Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor.

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Pada Showroom Awung Motor Kota Praya adalah:. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli apabila terdapat permasalahan pihak penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung barang tersebut (Pasal 1474 KUH Perdata). Menanggung barang adalah bahwa penjual harus menjamin 2 (dua) hal yaitu penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram (tidak ada gangguan dari pihak ketiga), dan tidak ada cacat tersembunyi atas barang tersebut (Pasal 1491 KUH Perdata).

Bagi pemerintah harus hadir dan lebih memberikan perannya dalam pembinaan dan pendidikan konsumen untuk masyarakat. Serta sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga masyarakat baik konsumen maupun pelaku usaha mempunyai kesadaran akan hak dan kewajibannya. Bagi masyarakat, sebagai konsumen sebaiknya lebih memperhatikan hak-haknya sebagai konsumen apabila merasa dirugikan, konsumen tidak perlu takut untuk menuntut dan menggugat pelaku usaha agar mendapatkan ganti rugi yang sepadan dengan kerugian yang dialami. Bagi pihak pelaku usaha jasa penyedia mobil bekas (showroom), seharusnya tidak harus mencari keuntungan semata, namun juga harus memperhatikan kondisi unit mobil bekas yang akan di jual kembali ke konsumen agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan demi kemaan dan kenyamanan konsumen dalam berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003),
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, Jakarta: PT. Visimedia, 2008
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen